

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari uraian di atas menurut penulis dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 350/Pdt.G/2013/Pn.Bks dengan pandangan hakim yang mengabulkan gugatan perkawinan ini semata-mata hanya dilihat dari kewenangan hakim berdasarkan yang telah di atur dalam undang – undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan Hanya memandangdari faktor keagamaannya saja. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bukan merupakan faktor formil perkawinan, hak ini menjadi suatupembeda pendapat dengan keputusan hakim tingkat banding maupun kasasi. Dalam permasalahan perkawinan syarat-syarat serta peraturan agama tidak dijadikan acuan yang kuat apabila terjadi suatu permasalahan hukum khususnya perceraian apabila di tempuh melalui jalur litigasi.
2. Karena putusan pengadilan nomor 350/Pdt.G/2013/Pn.Bksdikabulkan karena hanya berdasarkan faktor keagamaan saja serta kepentinganpara pihak saja hal ini dapatberakibat buruk terhadap pandangan masyarakat tentang hukum di Indonesia, khususnya bagi permasalahan perkawinan, karena undang-undang dibuat untuk dipatuhi tetapi dalam putusan ini terdapat yang menurut penulis penyimpangan dilakukan hukum oleh penegak hukum (Hakim dalam putusan nomor 350/Pdt.G/2013/Pn.Bks.

B. Saran

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 350/Pdt.G/2013/Pn.Bks, Penulis menyarankan hendaklah keyakinan hakim tidak kontradiktif dengan perundangan, karena dalam peraturan perkawinan yang sebagaimana yang telah diatur undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkara cerai nomor 350/Pdt.G/2013/Pn.Bks tercakup dua hal yang bersifat kumulatif agar dapat menyelesaikan permasalahan perkawinan yang tidak hanya dilihat dari faktor agama saja melainkan perlu memandang dari faktor administrasi, atau setidaknya dalam menangani gugatan cerai tanpa dicatat di kantor catatan sipil dapat pula untuk melakukan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan.
2. Hakim melalui putusan nomor 350/Pdt.G/2013/Pn.Bks penulis berpendapat terjadi penyimpangan, karena hakim hanya terfokus pada faktor Agama, dan juga dikarenakan ada kepentingan pihak berperkara, kasus perkara cerai tanpa dicatatkan ini mulai banyak terjadi, sehingga penulis berpendapat konsep “*judicial liability*” sangatlah baik apabila dapat diterapkan di Indonesia walaupun di Indonesia memang belum mengatur secara tegas mengenai *judicial liability* ini, karena dengan konsep ini hakim terdorong untuk menjalankan tugasnya sebaik – baiknya karena apabila terdapat kekeliruan terhadap putusannya hakim dapat digugat untuk mendapatkan ganti rugi atas kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.